

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERIODE 2017-2021

Era Vivianti Husada

Universitas Negeri Surabaya

eravivi.husada@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to test and analyze the effect of financial distress, fixed asset intensity on tax avoidance with leverage as moderation. The sample for this research uses logistics and transportation companies listed on the Indonesian stock exchange for the 2017-2021 period. The data analysis method uses multiple regression analysis using SPSS version 25 software by carrying out several testing stages. The results of the research show that financial distress has a significant effect on tax avoidance, while fixed asset intensity has no effect on tax avoidance, while Leverage Moderation on the Relationship between Financial Distress and Tax Avoidance and Leverage Moderation on the Relationship between Fixed Asset Intensity and Tax Avoidance have a significant influence. Simultaneously, the variables financial distress and fixed asset intensity simultaneously or jointly influence tax avoidance with leverage as moderation.

Keywords: *Financial Distress, Fixed Asset Intensity, Tax Avoidance, Leverage*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial distress, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan *leverage sebagai moderasi*, sampel penelitian ini menggunakan perusahaan logistik dan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode tahun 2017-2021. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25 dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Moderasi *Leverage* terhadap Hubungan antara *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak dan Moderasi *Leverage* terhadap Hubungan antara Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak memberikan pengaruh secara signifikan. Secara simultan variabel *financial distress* dan intensitas aset tetap secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai moderasi.

Kata kunci: Financial Distress, Intensitas Asset Tetap, Penghindaran Pajak, Leverage

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 pertama kali menyerang Negara Cina terjadi pada akhir Desember 2019 dan pada awal 2020 mulai menyerang sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020. Penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan penularan dengan mengeluarkan kebijakan social distancing yang menganjurkan masyarakat untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu untuk menekan laju penularan pada sejumlah daerah, pemerintah menerapkan lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Pemberlakuan kebijakan PSBB mengakibatkan terhentinya aktivitas masyarakat (Yamali & Putri, 2020). Hal ini berdampak bagi segala aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi seperti terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi menurun drastis serta banyak kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 (Yamali & Putri, 2020). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada triwulan I tahun 2020 jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan I tahun 2019, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penurunan perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 salah satunya disebabkan karena terdampaknya kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi laporan keuangan perusahaan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Laporan keuangan sebelum pandemi Covid-19 rata-rata laba bersih dan aset lancar perusahaan tidak stabil mengalami kenaikan dan penurunan. Serta total aset dan total utang perusahaan meningkat. Sedangkan saat pandemi Covid-19 kondisi laporan keuangan perusahaan memiliki rata-rata laba bersih yang semakin menurun dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan sebelum pandemi. Hal ini karena terbatasnya operasional perusahaan akibat kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus yang berakibat penurunan pendapatan dan laba bersih

perusahaan. Aset lancar perusahaan saat pandemi Covid-19 meningkat secara drastis, hal ini menandakan bahwa efektivitas perusahaan dalam mengelola aset lancar yang dimiliki menjadi kas untuk melunasi kewajiban liabilitasnya. Total aset dan total utang perusahaan meningkat drastis, disebabkan karena penurunan pendapatan dan kesulitan keuangan sehingga perusahaan memanfaatkan utang untuk membiayai operasional bisnisnya dan mengalokasikan utang tersebut untuk membeli aset demi keberlangsungan bisnis. Sehingga rata-rata total aset dan total utang perusahaan meningkat. Selain itu saat pandemi Covid-19 beberapa perusahaan mengalami suspend dari Bursa Efek Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi keterpurukan ekonomi pada pandemi Covid-19 ini dengan meningkatkan kegiatan ekonomi pada sektor pajak. Sektor pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan negara dari pajak memiliki perkiraan persentase mencapai 80% (Haya & Mayasari, 2022). Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat yang diberikan untuk negara baik dilakukan oleh orang pribadi maupun badan (Ramadhinta & Jannah, 2022). Pajak yang diterima oleh negara dapat berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara yang diwakili oleh pemerintah. Pendapatan dari pajak dicatat dalam APBN digunakan dalam pembiayaan seluruh pengeluaran belanja negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendapatan pajak yang tinggi. Terdampaknya sektor pajak akibat Covid-19 membuat pemerintah menerbitkan kebijakan insentif pajak kepada pelaku usaha. Pemberian insentif pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020. Pemberian insentif pajak bertujuan agar perekonomian negara membaik dan berdampak pada bertambahnya pendapatan pajak negara (Ramadhinta & Jannah, 2022). Namun dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak justru menjadi celah dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Sehingga praktik penghindaran pajak di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam judul publikasi "*Tax Administration: Privacy, Disclosure, and Fraud Risks Related to Covid-19*" menyatakan bahwa kecenderungan dalam meningkatnya

kejahatan pajak disebabkan karena pelaksanaan kebijakan berupa bantuan insentif yang diberikan pemerintah dinilai sangat cepat, sehingga memberikan celah bagi individu dan bisnis untuk melakukan kejahatan pajak (Suhaidar, et al., 2021). Suhaidar, et al., (2021) menyatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan regulasi baru yang ditujukan sebagai upaya penanganan dampak dari pandemi (Ramadhinta & Jannah, 2022). Berdasarkan data dari *Tax Justice Network* (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia merugi hingga sebesar Rp 68,7 triliun akibat dari penghindaran pajak. Kerugian tersebut didapatkan dari penghindaran pajak korporasi sebesar Rp. 67,6 triliun, dan Rp. 1,1 triliun berasal dari penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Terdapat salah satu perusahaan pada sektor transportasi dan logistik yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan sektor transportasi yang mengalami dampak besar akibat pandemi ini. Dalam pertengahan tahun 2020, PT. Garuda Indonesia mengalami rugi bersih sebesar \$712,72 juta atau 10,47 triliun rupiah (kurs Rs 14.700). Hal ini sangat berbeda dengan hasil tahun lalu ketika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar \$24,11 juta atau 354,48 miliar rupiah. Penyebab penurunan tajam adalah penurunan pendapatan dari penerbangan reguler yang menjadi kontributor terbesar layanan penerbangan. Pada sepanjang semester I-2020, pendapatan berulang maskapai penerbangan adalah \$750,25 juta, turun 59,55% dari semester I-2019 (Uly, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami *financial distress*. *Financial distress* merupakan suatu kondisi perusahaan yang disebabkan karena penurunan perekonomian nasional (Pratiwi, et al., 2020). *Financial distress* merupakan suatu tahap penurunan kondisi keuangan pada perusahaan sebelum terjadi kebangkrutan, yang ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mengalami kerugian sehingga membutuhkan dana untuk menjalankan atau melanjutkan operasionalnya dan cenderung akan menghindari pajak (Nuryeni & Hidayati, 2021). Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan

untuk mendanai operasional perusahaan (Haya & Mayangsari, 2022). Selain itu faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap. Pada laporan posisi keuangan aset tetap merupakan komponen aset yang nilainya paling besar. Aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki batas masa manfaat dalam penggunaannya yang disertai dengan adanya depresiasi yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak (Sahrir, et al., 2021). Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan besarnya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap yang dimana dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut (Rosdiani & Hidayat, 2020). Apabila aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah pembayaran pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian Sahrir, et al., (2021) menyatakan bahwa Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang dimana dalam peningkatan jumlah aset tetap akan diikuti dengan peningkatan beban penyusutan, sehingga beban penyusutan yang besar akan dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Asri & Mahfudin (2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan kepemilikan aset tetap yang tinggi dalam suatu perusahaan tidak hanya untuk menghindari pembayaran pajak namun juga untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Fauzan, et al., (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan utang dan bunga saling berkaitan. Meningkatnya utang menimbulkan meningkatnya beban bunga. Terdapatnya bunga yang besar menyebabkan biaya pajak akan menurun. Alasan menambahkan variabel *leverage* karena dapat membantu investor dalam menganalisis besarnya proporsi utang terhadap modal sendiri sehingga dapat memberikan petunjuk tentang kelayakan investasi saham pada perusahaan. Jika perusahaan dianggap layak, maka investor akan tertarik

menanamkan investasinya dalam bentuk saham pada perusahaan. Selain itu juga, leverage menunjukkan komposisi utang yang dialokasikan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan akan dibebani oleh utang yang tinggi pada saat jatuh tempo apabila rasio *leverage* tinggi. Dalam penelitian ini leverage digunakan sebagai variabel moderasi karena tingkat *leverage* pada sektor transportasi dan logistik memiliki rata-rata *leverage* yang tinggi dan dengan adanya fenomena Covid-19 yang memperbesar tingkat leverage perusahaan pada sektor ini. Perusahaan cenderung membiayai operasional bisnisnya dengan utang dibandingkan dengan laba yang didapatkan dari hasil operasionalnya karena pendapatan perusahaan yang terus menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 hal ini menyebabkan *leverage* perusahaan tinggi. *Leverage* juga berkaitan dengan *financial distress* dan intensitas aset tetap dimana leverage sering dimanfaatkan perusahaan yang sedang mengalami kondisi *financial distress* untuk menjalankan operasional bisnisnya demi keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Selain itu *leverage* dapat menunjukkan seberapa besar utang yang dialokasikan perusahaan untuk membeli aset-aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage menunjukkan semakin besarnya utang yang dimanfaatkan untuk membiayai/membeli aset perusahaan. Berdasarkan hal tersebut *leverage* cocok digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat berpengaruh tidaknya terhadap *financial distress* dan intensitas aset tetap. Peneliti termotivasi dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penghindaran pajak di perusahaan. Penelitian memilih *financial distress* dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen yang akan dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan dimoderasi oleh leverage yang dilakukan perusahaan di era pandemi Covid-19. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan sampel data perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi Covid-19 dari periode 2017 hingga 2021. Ruang Lingkup Penelitian ini memiliki banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan dan banyaknya jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka peneliti

membatasi ruang lingkup penelitian ini supaya tetap fokus dan terarah pada tujuan yang dikehendaki.

TELAAH LITERATUR

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dibayarkan kepada negara Indonesia. Dalam sebuah negara pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak sebagai fungsi anggaran merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan Pajak sebagai fungsi mengatur merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta tujuan tertentu lainnya di luar bidang keuangan (Resmi, 2019). Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), sedangkan untuk pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Dalam hal ini PPN merupakan jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah karena memiliki sifat yang fleksibel karena pengenaannya dapat dikenakan kepada semua orang. Sedangkan untuk pajak lainnya bergantung pada kondisi Wajib Pajak (Karno & Ismail, 2021). Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Menurut Pohan (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah kelemahan (*loopholes*) dari kebijakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak sering dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperbesar keuntungan perusahaan dengan memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Menurut John Hutagalo (2007) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberanian wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu adanya kesempatan (*opportunities*), dengan adanya sistem self assessment yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri perpajakannya sehingga menimbulkan celah peluang bagi manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), adanya celah-celah kelemahan pada peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), pandangan manajemen terhadap penghindaran pajak yang memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Hal ini karena pemegang saham sebagai pemilik perusahaan mengharapkan beban pajak berkurang sehingga keuntungan dapat maksimal. Dan yang terakhir bila masalah terungkap dapat diselesaikan (*negotiated settlements*), banyaknya kasus penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan cara bernegosiasi. Sehingga membuat wajib pajak menjadi lebih leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Pohan (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengenakan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal karena dalam praktiknya tidak melanggar hukum pajak, namun praktik penghindaran pajak memberikan

pengaruh terhadap pengurangan potensi pendapatan pajak negara (Nuryeni & Hidayati, 2021). Hal ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari pajak sebesar mungkin. Akibat banyaknya perusahaan melakukan penghindaran pajak menyebabkan pendapatan pajak negara tidak maksimal sehingga menghambat pertumbuhan negara dalam pembangunan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya pengukuran dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan perhitungan rasio perbandingan beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Tujuan penggunaan model ETR karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nugroho, et al., 2022).

Financial Distress

Financial distress sering dirasakan oleh perusahaan yang sedang kesulitan keuangan terutama di kondisi pandemi Covid-19 ini. Menurut Platt & Platt (2002) *financial distress* merupakan sebuah langkah awal penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadi likuidasi atau kebangkrutan. Kondisi *financial distress* pada perusahaan ditandai dengan pemberhentian tenaga kerja, penurunan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas pinjamannya yang belum lunas 16 atau masih tercatat dalam pembukuan (*interest coverage ratio*), arus kas perusahaan lebih kecil dari utang jangka panjang, berhentinya operasional perusahaan, dan perusahaan mengalami pelanggaran teknis pada utang sehingga diprediksi perusahaan akan mengalami kebangkrutan pada periode mendatang (Antoniawati & Purwohandoko, 2022). Hal ini menyebabkan kondisi laba operasional, laba bersih, dan nilai buku ekuitas perusahaan berada dalam kondisi negatif. Menurut Yusuf (2002) terdapat tiga faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* yaitu Neoclassical model. Pada model ini kebangkrutan terjadi karena pengalokasian dana dan sumber daya yang kurang baik, Financial model pada model ini pengalokasian aset yang dilakukan perusahaan sudah tepat namun struktur keuangan bermasalah dengan *liquidity constraints*, *Corporate governance* model pada model ini kebangkrutan terjadi karena tata kelola perusahaan yang buruk dan tidak efisien. *Financial distress*

menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas. Hal tersebut menjadi alasan untuk mendorong manajemen agar lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak, sekaligus menjadi peluang bagi manajemen untuk mengatur keuangan dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Haya & Mayangsari, 2022). Dalam mengukur financial distress dalam suatu perusahaan dapat menggunakan model prediksi kebangkrutan *Zmijewski X-Score*. Menurut Azizah (2021) menyatakan bahwa Model *Zmijewski X-Score* merupakan model yang tepat dan akurat untuk digunakan dalam memprediksi financial distress perusahaan dimasa mendatang. Model *Zmijewski X-Score* analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya (Sumarni, 2022). Semakin besar nilai *Zmijewski* (bernilai positif) maka berpotensi dikatakan sebagai perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan (Muzakky, 2018). Hal tersebut akan menyebabkan manajemen untuk mengambil risiko dengan lebih agresif dalam menghindar pajak demi keberlangsungan perusahaannya, terlebih jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow* (Nuryeni & Hidayati, 2021).

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap pada perusahaan menggambarkan banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap. Menurut Sahrir, et al., (2022) Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, gudang dan peralatan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan menanggung beban depresiasi yang besar. Hal ini karena beban depresiasi tergolong deductible expense yang dapat mengurangi laba perusahaan (Rosdiani & Hidayat, 2020). Pada laporan keuangan biaya depresiasi aset tetap dicatat sebagai beban atau pengeluaran sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan yang menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus

dibayar perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan menyebabkan semakin besar beban penyusutan yang dikeluarkan sehingga menyebabkan rendahnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sebaliknya semakin rendahnya intensitas kepemilikan aset tetap menyebabkan semakin rendahnya beban penyusutan yang dikeluarkan sehingga menyebabkan tingginya beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Nugroho, et al., 2022). Intensitas aset tetap dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tindakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Intensitas aset tetap diukur menggunakan perbandingan antara total aset tetap dengan total aset (Nasution & Mulyani, 2020).

Leverage

Menurut Kasmir (2018) menyatakan bahwa leverage merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang dalam menjalankan operasionalnya. Rasio leverage menunjukkan gambaran tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Lawita & Binangkit, 2022). Perusahaan yang berada pada kondisi kesulitan keuangan seringkali memanfaatkan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penggunaan utang untuk membiayai operasional perusahaan menyebabkan timbulnya beban tetap (fixed rate of return) atau beban bunga (Nugroho, et al., 2022). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses perhitungan PPh Badan atau dapat dikatakan bahwa beban bunga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin tinggi tarif bunga yang menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Hal tersebut adalah salah satu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas. DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang (Safira & Suhartini,

2021). Rasio *leverage* dapat membantu investor dalam menganalisis besarnya proporsi utang terhadap modal sendiri pada perusahaan sehingga dapat memberikan petunjuk tentang kelayakan investasi saham pada perusahaan. *Leverage* berkaitan dengan *financial distress* dan intensitas aset tetap dimana *leverage* dimanfaatkan oleh perusahaan pada kondisi *financial distress* untuk menjalankan operasional bisnisnya demi keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Selain itu *leverage* dapat menunjukkan seberapa besar utang yang dialokasikan perusahaan untuk membeli aset-aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* menunjukkan semakin besarnya utang yang dimanfaatkan untuk membiayai/membeli aset perusahaan. Berdasarkan hal tersebut *leverage* dapat digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat berpengaruh tidaknya terhadap *financial distress* dan intensitas aset tetap

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2021. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang statusnya sudah *go public*, yang dimana sahamnya dapat dimiliki oleh publik. Laporan keuangan digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta untuk menguji variabel dalam penelitian ini. Pada penelitian ini data sekunder yang berasal dari perusahaan sektor transportasi dan logistik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor transportasi dan logistik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. Jenis teknik *non-probability sampling* yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan agar memperoleh informasi formasi yang akan digunakan oleh peneliti. Kriteria dan karakteristik sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dapat diakses pada website perusahaan, OSIRIS, dan website Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Perusahaan tidak pernah melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021.
4. Data dan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dipublikasi selama periode 2017-2021.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian kelayakan model regresi, koefisien determinasi, pengujian simultan, dan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		110
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,48119168
Most Extreme	Absolute	0,240
Differences	Positive	0,240
	Negative	-0,173
Test Statistic		0,240
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1 nilai sig yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov-smirnov test yaitu sebesar 0.093 yang berarti bahwa $0.093 >$

0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini sebaran data berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,421	0,507		2,803	0,006		
	FD	0,243	0,034	0,559	7,128	0,000	0,963	1,038
	IAT	-1,086	0,658	-0,131	-1,650	0,102	0,941	1,062
	LEVxFD	0,053	0,014	0,755	3,910	0,000	0,159	6,307
	LEVxIAT	-0,107	0,036	-0,571	-2,971	0,004	0,160	6,238

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2023)

Keterangan:

FD : *Financial Distress*

IAT : *Intensitas Aset Tetap*

LEV : *Leverage*

LEV*FD : *Moderasi Leverage terhadap Financial Distress*

LEV*IAT : *Moderasi Leverage terhadap Intensitas Aset Tetap*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0.1 dan VIF < 10 yang artinya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari persoalan multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,040	0,383		2,715	0,077
	FD	0,128	0,026	0,438	4,956	0,277
	IAT	-0,369	0,498	-0,066	-0,741	0,460
	LEVxFD	-0,015	0,010	-0,314	-1,441	0,153

LEVxIAT	0,039	0,027	0,308	1,421	0,158
a. Dependent Variable: ABS					

Sumber: Data Diolah SPSS 25 (2023)

Keterangan:

FD : *Financial Distress*

IAT : Intensitas Aset Tetap

LEV : *Leverage*

LEV*FD : Moderasi *Leverage* terhadap *Financial Distress*

LEV*IAT : Moderasi *Leverage* terhadap Intensitas Aset Tetap

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser pada tabel 4.5, menunjukkan nilai signifikansi variabel *financial distress* sebesar $0.277 > 0.05$ dan nilai signifikansi variabel intensitas aset tetap $0.460 > 0.05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat danya persoalan heteroskedastisitas.

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,965	4	36,491	16,022	.000 ^b
	Residual	239,138	105	2,278		
	Total	385,103	109			
a. Dependent Variable: TA						
b. Predictors: (Constant), LEVxIAT, FD, IAT, LEVxFD						

Sumber: Data yang diolah SPSS 25 (2023)

Hasil dari perhitungan Uji F terdapat pada nilai sig dimana nilai sig yang dihasilkan sebesar $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* dan intensitas aset tetap secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka model penelitian dinyatakan telah *fit* digunakan untuk mengestimasi hasil pengujian hipotesis.

Tabel 5 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,421	0,507		2,803	0,006
	FD	0,243	0,034	0,559	7,128	0,000
	IAT	-1,086	0,658	-0,131	-1,650	0,102
	LEVxFD	0,053	0,014	0,755	3,910	0,000
	LEVxIAT	-0,107	0,036	-0,571	-2,971	0,004

a. Dependent Variable: TA

Keterangan:

FD : *Financial Distress*

IAT : *Intensitas Aset Tetap*

LEV : *Leverage*

LEV*FD : *Moderasi Leverage terhadap Financial Distress*

LEV*IAT : *Moderasi Leverage terhadap Intensitas Aset Tetap*

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Penghindaran Pajak* (H1)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 variabel *financial distress* memiliki nilai signifikansi 0.000. hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara variabel *financial distress* terhadap *penghindaran pajak*, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* dengan arah pengaruh yang dapat dilihat dari nilai beta yaitu 0.243 maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *penghindaran pajak*.

2. Hasil Pengujian Pengaruh *Intensitas Aset Tetap* terhadap *Penghindaran Pajak* (H2)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 variabel *intensitas aset tetap* memiliki nilai signifikansi 0.102. hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel *intensitas aset tetap* terhadap *penghindaran pajak*, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0.05 ($0.102 > 0.05$) maka dapat

disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak..

3. Hasil Pengujian Pengaruh Moderasi *Leverage* terhadap Hubungan antara *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak (H3)

Interaksi antara variabel *financial distress* dengan variabel *leverage* menunjukkan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara individual atau parsial interaksi antara variabel *financial distress* dengan variabel *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara signifikan, dengan arah pengaruh yang dilihat pada nilai beta sebesar 0,053 yang berarti bahwa variabel *leverage* terbukti memperkuat pengaruh hubungan antara *financial distress* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sehingga hipotesis (H3) diterima.

4. Hasil Pengujian Pengaruh Moderasi *Leverage* terhadap Hubungan antara Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (H4)

Interaksi antara variabel intensitas aset tetap dengan variabel *leverage* menunjukkan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara individual atau parsial interaksi antara variabel intensitas aset tetap dengan variabel *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara signifikan, dengan arah pengaruh yang dilihat pada nilai beta sebesar - 0,107 yang berarti bahwa variabel *leverage* terbukti memperkuat pengaruh hubungan antara intensitas aset tetap dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sehingga hipotesis (H4) diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis penelitian pada tabel 5 maka dapat disimpulkan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$TA = 1.421 + 0.243 FD - 1.086 IAT + 0.053 LEV * FD - 0.107 LEV * IAT + \varepsilon$$

Keterangan:

TA : Penghindaran Pajak / *Tax Avoidance*

FD : *Financial Distress*

IAT : Intensitas Aset Tetap

LEV*FD : Moderasi *Leverage* terhadap *Financial Distress* LEV*IAT:

Moderasi Leverage terhadap Intensitas Aset Tetap s : *Error term*

Persamaan model regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta diperoleh sebesar 1.421 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu financial distress dan intensitas aset tetap masing- masing bernilai nol, maka ETR sebagai proksi variabel penghindaran pajak memiliki nilai sebesar 1.421 satuan.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel financial distress diperoleh sebesar 0.243 menunjukkan bahwa penambahan variabel financial distress sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.243 satuan yang menyebabkan semakin menurunnya penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel intensitas aset tetap diperoleh sebesar -1.086 menunjukkan bahwa setiap penambahan intensitas aset tetap sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar -1.086 satuan menyebabkan kenaikan penghindaran pajak.
4. Nilai koefisien regresi dari moderasi leverage terhadap financial distress dan penghindaran pajak diperoleh sebesar 0.053 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka leverage memperkuat moderasi antara financial distress terhadap penghindaran pajak dikarenakan ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.053 satuan sehingga memperkuat terjadinya penghindaran pajak.
5. Nilai koefisien regresi dari moderasi leverage terhadap intensitas aset tetap dan penghindaran pajak diperoleh sebesar -0.107 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain

bernilai nol, maka leverage memperkuat moderasi antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dikarenakan ETR akan mengalami penurunan sebesar sebesar -0.107 satuan sehingga memperkuat terjadinya penghindaran pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel financial distress memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan maka kemungkinan dilakukannya praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. Ningsih & Noviani (2021), Valensia & Khairani (2019), dan Muttaqin & Husen (2020) yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Selistiaweni, et al., (2020) dan Pratiwi, et al., (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat investasi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki dampak secara langsung terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan bukan untuk digunakan sebagai kegiatan untuk menghindari pembayaran pajak melainkan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya serta untuk menambah laba yang dihasilkan dari aset tetap yang

dimiliki oleh perusahaan (Jamaludin, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Jamaludin et al (2020) & Ningsih, et al., (2020) yang menyatakan bahwa intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019) dan Sahrir, et al., (2021) yang menyatakan bahwa intensitas asset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Hubungan *Financial Distress* dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa leverage terbukti dapat memperkuat pengaruh antara *financial distress* dengan penghindaran pajak, hal ini dapat disebabkan oleh tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan terbukti dapat memperkuat hubungan antara *financial distress* terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut diakibatkan oleh buruknya kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan serta tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan semakin memperkuat alasan yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini, semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan ketika kondisi keuangan perusahaan memburuk maka perusahaan tidak akan mampu untuk melunasi kewajibannya sehingga pihak manajemen mencari jalan lain untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Hubungan Intensitas Aset Tetap dengan Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa *leverage* terbukti dapat memperkuat pengaruh antara intensitas asset tetap dengan penghindaran pajak, hal tersebut diakibatkan tingginya tingkat utang yang digunakan untuk pembelian asset sebagai barang investasi membuat perusahaan dapat memanfaatkan beban depresiasi untuk menghindari pajak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa utang yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk

mengambil keuntungan dalam melakukan praktik penghindaran dengan cara menambah beban depresiasi asset agar beban pajak dapat berkurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil yang telah dilakukan didapat kesimpulan dalam penelitian ini bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel uji t variabel intensitas asset tetap memiliki nilai pengaruh secara signifikan. hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) yang diajukan ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel uji t interaksi antara variabel *financial distress* dengan variabel *leverage* menunjukkan nilai signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara individual atau parsial interaksi antara variabel *financial distress* dengan variabel *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji t interaksi antara variabel intensitas asset tetap dengan variabel *leverage* menunjukkan nilai signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara individual atau parsial interaksi antara variabel intensitas asset tetap dengan variabel *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa saran yaitu

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan apabila menggunakan variabel *financial distress* dan *leverage* agar menambahkan analisis pada variabel *financial distress* mengenei perhitungan yang dapat digunakan oleh regulator atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai panduan dalam pemeriksaan pada perusahaan yang mengalami *financial distress* agar perusahaan tidak dapat memanfaatkan kondisi *financial distress* sebagai kerugian dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel *leverage*

perlu dilakukan analisis perbandingan untuk mengetahui seberapa besar presentase perusahaan dalam berutang dan seberapa besar presentase dari investasi yang dilakukan investor agar dapat menjadi panduan regulator dalam memeriksa leverage sebagai kerugian. Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *derivative accounting*, konservatisme akuntansi, *audit commite* dan *political connection*, untuk memberikan opsi lain dalam menentukan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

2. Menggunakan variabel moderasi lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan dan *good corporate governance* dan atau variabel lain yang memiliki bukti lebih kuat untuk memoderasi pengaruh praktik penghindaran pajak.
3. Kepada investor dan masyarakat, disarankan jika ingin melakukan analisis praktik penghindaran pajak pada perusahaan transportasi dan logistik dapat menggunakan analisis pada kondisi keuangan perusahaan dengan financial distress dan leverage. Hal ini karena pada penelitian ini variabel financial distress terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel leverage dapat memperkuat pengaruh hubungan *financial distress* terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Kepada pihak pengambil keputusan, disarankan untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor dan akibat yang dihasilkan dari praktik penghindaran pajak. Selain itu, diharapkan juga untuk selalu teliti dalam membaca laporan keuangan tahunan yang disajikan perusahaan, terutama data kondisi keuangan perusahaan yang sudah terbukti berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoniawati, A., & Purwohandoko, P. (2022). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 28-38.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *COSTING: Jurnal Of Economic, Business And Accounting*, 5(1), 90-97.

- Azizah, A. H. (2021). Analisis Perbedaan Tingkat Financial Distress Menggunakan Metode Zmijewski Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 Dan 2020). Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya.
- CNN Indonesia. (2021, January 06). Penerimaan Pajak Anjlok 19,7 Persen Jadi Rp. 1.070 Triliun. CNN Indonesia, Pp. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210106180340-532-590340/penerimaan-pajak-anjlok-197-persen-jadi-rp1070-triliun>.
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect Of Audit Committee, Leverage, Return On Assets, Company Size, And Sales Growth On Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171-185.
- Haya, S., & Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1901-1912.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85-92.
- Karno, R., & Ismail, M. (2021). Pengaruh PPN Dan Pph Terhadap Pendapatan Pajak Pusat. *Jurnal Ekonomis*, 14(2a), 57-71.
- Lawita, N. F., & Binangkit, I. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pada Perusahaan Transportasi Di Indonesia Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(2), 248-256.
- Muttaqin, M. Z., & Husen, S. (2020). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Periode 2016-2018 (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Muzakky, R. A. (2018). Prediksi Financial Distress Dengan Menggunakan Model Altman (Z-Score) Dan Zmijewski (Xscore) (Studi Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2016) . Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya, 1-14.
- Nasution, K. M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 32.1- 32.7.

- Ningsih, A. N., Irawati, W. I. W. I. T., Barli, H. A. R. R. Y., & Hidayat, A. N. G. G. A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Systems UNPAM (Universitas Pamulang)*, 1(2), 245-256.
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2021). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32, 229-244.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8 (3), 1-11.
- Nugroho, A. C., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distres, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap 61 Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tang Terdaftar Di BEI Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economia*, 1(2), 141-151.
- Nuryeni, S., & Hidayati, W. N. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA* , 1(1), 549-570.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609-1617.
- Ramadhinta, C. A., & Jannah, L. (2022). Efek Moderasi Insentif Pajak Terhadap Financial Distress, Konservatisme Akuntansi, Dan Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di BEI). *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 4(3), 441-453.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Technopreneurship On Economics And Business Review*, 1(2), 131-143.
- Sahrir, Sultan, & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Lverage Terhadap

Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30.

Safira, A., & Suhartini, D. (2021). The Influence Of Financial Factors On Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic On Transporttion Companies In Indonesia Stock Exchange. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 171-182.

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin, S. (2020, November). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap 62 Penghindaran Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, And Accounting National Seminar) (Vol. 1, Pp. 751-763)*.

Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference On Economic And Business Innovation*, 1-14.

Sumarni, I. (2022). Analisis Financial Distress Perusahaan Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pubbis*, 6(1), 86-101. Uly, Y. A. (2020, Agustus 2). Rugi Rp 10 Triliun Di Semester I, Ini Yang Dilakukan Garuda Untuk Perbaiki Kinerja. Retrieved From Kompas.Com: <https://Money.Kompas.Com/Read/2020/08/02/133145426/Rugi-Rp-10-Triliun-Disemester-I-Ini-Yang-Dilakukan-Garuda-Untuk-Perbaiki>

Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47-62. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.1.47-64>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomi: Jurnal Of Economics And Business*, 4(2), 384-388.